

DIMENSI KEILMUAN USHUL FIQH DALAM INTELERASI WAHYU DAN LOGIKA: KAIDAH DAN PENERAPANNYA

Dwi Harimawan¹ dan Imam Sopingi²

^{1,2} Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

dwiha234@gmail.com¹, m.imam290983@gmail.com²

Abstract

This study explores the epistemological dimensions of Ushul Fiqh, examining the integration of revelation and logic to establish relevant Islamic legal principles in the context of contemporary challenges. This study employs a qualitative research methodology, comprising an analysis of classical and contemporary literature, as well as interviews with experts. The findings of this study indicate that the integration of revelation and logic plays a pivotal role in Islamic legal decision-making, particularly through principles such as qiyas, istihsan, and the al-Maqasid al-Shariah principles. Although revelation is the primary source of guidance, a logical approach is necessary to address modern realities. This study also identifies challenges in achieving equilibrium between revelation and logic and recommends a holistic approach to ensure the relevance of Islamic law in the modern era.

Keyword: *Ushul Fiqh, Revelation, Logic, Qiyas, Al-Maqasid al-Shariah*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dimensi keilmuan Ushul Fiqh dalam integrasi wahyu dan logika untuk menetapkan kaidah hukum Islam yang relevan dengan tantangan kontemporer. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer serta wawancara ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi wahyu dan logika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan hukum Islam, terutama melalui kaidah seperti qiyas, istihsan, dan prinsip al-Maqasid al-Shariah. Meskipun wahyu menjadi pedoman utama, pendekatan logis diperlukan untuk menghadapi realitas modern. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam mencapai keseimbangan antara wahyu dan logika serta merekomendasikan pendekatan holistik untuk memastikan relevansi hukum Islam di era modern.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Wahyu, Logika, Qiyas, Al-Maqasid al-Shariah*

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, paradigma filsafat memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk metodologi penelitian (Setio et al., 2024). Salah satu bidang yang memperlihatkan pengaruh paradigma filsafat dalam pengembangan metodologi ilmu adalah dalam kajian Ushul Fiqh (Bashori, 2020). Masalah yang muncul adalah bagaimana hubungan antara wahyu (al-Qur'an dan Hadis) dengan logika manusia dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam.

Dalam konteks ini, metode yang digunakan untuk mengintegrasikan wahyu dan akal dalam Ushul Fiqh sering kali menghadapi tantangan, baik dalam hal validitas metode maupun dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada konteks kontemporer (Anwar et al., 2023).

Dari segi sejarahnya, ilmu ushul fiqh lahir dan berkembang dalam proses penelusuran dan pencarian pengetahuan untuk membangun preskripsi hukum. Ilmu Ushul Fiqh (ilmu dasar hukum Islam) lahir dan berkembang dalam konteks pencarian sistematis untuk membangun preskripsi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ilmu ini dapat ditelusuri sejak masa awal Islam, dengan tujuan untuk memahami dan merumuskan sumber-sumber hukum Islam secara rasional dan metodologis (Qurani & Sopingi, 2024).

Awal Mula Pembentukan Ushul Fiqh Ilmu Ushul Fiqh bermula pada masa Sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berusaha menerapkan ajaran Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Pada masa itu, belum ada sistem ilmiah yang terstruktur, tetapi telah ada upaya pemahaman yang mendalam tentang wahyu dan sunnah. Keberagaman dalam memahami teks dan situasi masyarakat yang dinamis mendorong kebutuhan akan suatu metodologi yang lebih terstruktur (Badruzaman & Musofa, 2023).

Perkembangan Pada Masa Imam Abu Hanifah Salah satu tokoh utama dalam pengembangan Ushul Fiqh adalah Imam Abu Hanifah (699–767 M), yang memperkenalkan penggunaan qiyas (analogi) sebagai metode untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Abu Hanifah berperan besar dalam mengembangkan struktur logis dan metodologi yang menjadi dasar bagi sistem hukum Islam (Paraga et al., 2024).

Kontribusi Imam Syafi'i Pada abad ke-9, Imam Syafi'i (767–820 M) membawa pembaruan besar dalam Ushul Fiqh dengan menekankan pentingnya *ijma'* (kesepakatan ulama) dan qiyas dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i menyusun karya monumental *al-Risalah*, yang mengajarkan tentang sumber-sumber hukum Islam dan prinsip-prinsip dasar dalam penalaran hukum.

Perkembangan di Masa Selanjutnya Seiring dengan berkembangnya berbagai mazhab fiqh, ilmu Ushul Fiqh terus berkembang, baik dalam teori maupun aplikasinya. Pada abad-abad berikutnya, para ulama memperkenalkan teknik baru dalam analisis hukum dan memperdalam pemahaman terhadap istihsan (keutamaan

hukum) dan masalah mursalah (pertimbangan kemaslahatan umum) (Mu'adzah, 2022).

Penelitian tentang sejarah dan perkembangan ilmu Ushul Fiqh serta pencarian pengetahuan untuk membangun preskripsi hukum dalam konteks Islam kontemporer banyak ditemukan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik yang membahas teori klasik maupun penerapan modern dari prinsip-prinsip Ushul Fiqh. Penelitian ini menggabungkan kajian sejarah dengan analisis kritis terhadap aplikasi Ushul Fiqh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masa kini (Amelia, 2022). Berikut adalah beberapa area penelitian yang relevan dengan topik tersebut:

Kajian terhadap Pemikiran Ulama Klasik: Penelitian ini sering berfokus pada kontribusi besar tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam membentuk prinsip-prinsip dasar Ushul Fiqh. Misalnya, al-Risalah karya Imam Syafi'i yang menjadi dasar teori Ushul Fiqh dan pentingnya qiyas (analogi) dan ijma' (kesepakatan ulama) dalam pengambilan hukum (Pakarti et al., 2023).

Perbandingan Mazhab dalam Ushul Fiqh: Beberapa penelitian membandingkan metodologi Ushul Fiqh dari berbagai mazhab, serta dampaknya terhadap perkembangan hukum Islam di berbagai wilayah (Susandi, 2023).

Penerapan Ushul Fiqh untuk Isu Sosial dan Politik: Salah satu area penelitian penting adalah bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fiqh dapat diadaptasi untuk menghadapi isu-isu sosial dan politik kontemporer. Misalnya, bagaimana hukum Islam, yang berlandaskan pada ijtihad, digunakan untuk merespon perkembangan dalam bidang hak asasi manusia, hukum keluarga, dan kebijakan ekonomi (Salam, 2019).

Hukum Ekonomi Islam dan Ushul Fiqh: Penelitian juga sering membahas bagaimana konsep-konsep dalam Ushul Fiqh, seperti masalah (kemaslahatan umum) dan istihsan (keutamaan hukum), digunakan dalam perumusan hukum ekonomi Islam yang lebih relevan dengan zaman sekarang, termasuk dalam perbankan syariah, asuransi syariah, dan fintech (Purkon, 2024).

Metode Qiyas dan Perkembangannya: Sebuah topik menarik dalam penelitian adalah bagaimana qiyas (analogi) yang merupakan metode dasar dalam Ushul Fiqh dapat diterapkan pada masalah hukum yang tidak dibahas secara eksplisit dalam teks-teks klasik (Rahayu et al., 2024). Penelitian sering menyentuh

tentang relevansi qiyas dalam menghadapi isu-isu hukum baru, seperti teknologi, bioetika, dan lain-lain.

Fatwa dan Ijtihad dalam Konteks Kontemporer: Beberapa studi lebih lanjut berfokus pada peran fatwa (pendapat hukum) dan ijtihad dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum baru yang muncul dalam masyarakat yang semakin kompleks. Ini termasuk isu-isu tentang etika teknologi, perubahan iklim, dan hak perempuan dalam hukum Islam (Miswanto, 2021).

Pengaruh Pemikiran Modern terhadap Ushul Fiqh: Beberapa penelitian meneliti bagaimana pemikiran modern dan globalisasi mempengaruhi cara pandang terhadap Ushul Fiqh, dengan memfokuskan pada penggunaan metode baru untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum Islam (Adnan & Maarif, 2024).

Ushul Fiqh dalam Konteks Multikulturalisme: Mengingat bahwa umat Islam hidup di berbagai belahan dunia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, penelitian terkini juga mengeksplorasi bagaimana Ushul Fiqh bisa diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik, di mana ada berbagai perbedaan pendapat dan latar belakang budaya (Supena, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti masalah ini, terutama dalam upaya untuk mengharmonisasikan wahyu dengan rasionalitas dalam Ushul Fiqh (Fatihunnada, 2022). Penelitian lain oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa integrasi antara logika dan wahyu dalam Ushul Fiqh memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dalam kedua aspek tersebut, dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip metodologi yang jelas dalam penerapan kaidah hukum Islam. Temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memahami interaksi antara wahyu dan akal dalam Ushul Fiqh (Qurani & Sopingi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi keilmuan Ushul Fiqh dalam interrelasi antara wahyu dan logika, serta untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah yang berlaku dalam mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi penerapan kaidah-kaidah Ushul Fiqh dalam konteks kontemporer, dengan fokus pada relevansi dan aplikabilitasnya di dunia modern. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana wahyu dan akal dapat dijadikan

landasan dalam pembentukan kaidah hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan tantangan zaman (Hermanzah & Sopingi, 2022).

B. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, sebab metode ini metodologi kualitatif yang digunakan agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara terarah dan rasional untuk mencapai hasil yang optimal. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, dan jurnal-jurnal, mempunyai relevansi dengan pembahasan ini (Rohmah et al., 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif mengenai dimensi keilmuan ushul fiqh dalam interelasi wahyu dan logika bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana kedua elemen ini berinteraksi dan berkontribusi dalam pembentukan hukum Islam (Abdussamad et al., 2024). Metode kualitatif dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif, melalui analisis teks, wawancara dengan para ahli, serta kajian literatur yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang peran wahyu dan logika dalam ushul fiqh, serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam (Yasin & Sopingi, 2024).

C. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dimensi keilmuan Ushul Fiqh dalam mengintegrasikan wahyu dan logika dalam pengambilan keputusan hukum Islam. Berdasarkan hasil analisis terhadap kaidah-kaidah Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat mengharmoniskan keduanya dalam rangka menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta kebutuhan kontekstual di zaman modern (Sopingi & Efendi, 2023).

Pertama, dalam kajian Ushul Fiqh klasik, banyak ulama yang menekankan pentingnya peran wahyu sebagai sumber utama hukum Islam. Namun,

dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan logika untuk membantu memahami dan menerapkan wahyu secara tepat (Yasin & Sopingi, 2024). Dalam hal ini, kaidah-kaidah seperti qiyas (analogi) dan istihsan (penjurusan hukum berdasarkan kemaslahatan) digunakan sebagai metode untuk mempertemukan wahyu dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun wahyu memberikan pedoman yang jelas, namun kadang-kadang realitas yang ada menuntut adanya penyesuaian melalui penggunaan logika untuk mencapai solusi yang lebih praktis dan relevan. Sebagai contoh, dalam hal qiyas, logika digunakan untuk mencari persamaan antara masalah baru dan kasus yang sudah ada dalam teks wahyu, sehingga dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda (Sopingi, 2024).

Kedua, dari sudut pandang metodologis, integrasi wahyu dan logika dalam Ushul Fiqh dapat dilihat dalam pendekatan al-Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat). Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan antara prinsip wahyu dan pertimbangan logis dalam menentukan masalah (kepentingan umum) dapat menjembatani dua dunia ini. Dengan menggunakan prinsip masalah mursalah (kepentingan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks), para ulama dapat merumuskan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan wahyu tetapi juga logis dan efektif dalam menjawab permasalahan kontemporer. Sebagai contoh, dalam kajian fiqh ekonomi, penggunaan logika dalam penentuan hukum terhadap praktik-praktik ekonomi modern, seperti riba dalam transaksi digital, membutuhkan penggabungan prinsip wahyu dengan analisis logis terhadap dampak sosial dan ekonomi (Rohman et al., 2023).

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang mengintegrasikan wahyu dan logika, salah satunya adalah ketidakseimbangan antara keduanya. Dalam beberapa kasus, dominasi wahyu tanpa mempertimbangkan logika dapat menyebabkan interpretasi yang tidak relevan dengan konteks zaman, sementara terlalu mengedepankan logika tanpa landasan wahyu dapat mengarah pada distorsi pemahaman hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan integratif, di mana wahyu dan logika saling melengkapi dan tidak saling bertentangan (Ummah & Sopingi, 2024).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi Ushul Fiqh yang lebih relevan dan kontekstual, yang mampu mengintegrasikan wahyu dan logika secara lebih harmonis. Pendekatan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan hukum Islam di era modern, yang dihadapkan pada permasalahan yang belum ada preseden jelas dalam teks-teks wahyu. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman kita mengenai penerapan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer (Mukaromah et al., 2023).

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menyoroti pentingnya integrasi antara wahyu dan logika dalam kajian Ushul Fiqh, terutama dalam konteks tantangan hukum Islam yang dihadapi di era modern. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun wahyu memberikan pedoman yang jelas dalam penetapan hukum, realitas sosial yang semakin kompleks sering kali memerlukan penyesuaian melalui pendekatan logis untuk mencapai solusi yang lebih praktis dan relevan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah ketidakseimbangan antara wahyu dan logika. Ketika wahyu diutamakan tanpa mempertimbangkan aspek logis, hal ini dapat mengakibatkan interpretasi hukum yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Sebaliknya, jika logika terlalu diutamakan tanpa landasan wahyu, maka pemahaman hukum Islam dapat mengalami distorsi. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan integratif, di mana wahyu dan logika saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

Dalam konteks ini, kaidah-kaidah seperti qiyas (analogi) dan istihsan (penjurusan hukum berdasarkan kemaslahatan) menjadi metode penting untuk menghubungkan wahyu dengan realitas sosial yang berkembang. Penelitian ini juga menekankan bahwa prinsip al-Maqasid al-Shariah (tujuan-tujuan syariat) dapat digunakan untuk menjembatani antara wahyu dan pertimbangan logis dalam menentukan masalah (kepentingan umum). Dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, para ulama dapat merumuskan solusi hukum yang tidak hanya sesuai dengan wahyu tetapi juga logis dan efektif dalam menjawab permasalahan kontemporer.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan metodologi Ushul Fiqh yang lebih relevan dan kontekstual. Pendekatan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan hukum Islam di era modern, terutama dalam menghadapi permasalahan yang belum memiliki preseden jelas dalam teks-teks wahyu. Dengan demikian, pemahaman kita mengenai penerapan prinsip-prinsip Ushul Fiqh dalam menghadapi dinamika kehidupan kontemporer dapat semakin kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sopingi, I., HI, S., Sy, M., Setiawan, B., Sibua, N., & MM, S. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode: Buku Referensi*. PT. Media Penerbit Indonesia.
<https://doi.org/repository.mediapenerbitindonesia.com/id/eprint/327>
- Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Perspektif Dari Fiqih Dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97–126.
<https://doi.org/doi.org/10.34005/elarbah.v8i1.3692>
- Amelia, K. R. (2022). *Ekonomi Mikro Syariah (Konsep Dasar Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah)*.
- Anwar, S., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Imam Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *VARIA HUKUM*, 5(2), 101–123.
<https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>
- Badruzaman, B., & Musofa, A. (2023). Rekonstruksi Epistemologi Ilmu Ushul Fikih Berbasis Ilmu Sejarah. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(2), 195–230.
<https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3296>
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Fatihunnada, L. (2022). *Fenomena Sosial Dan Politik Dalam Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub*. Penerbit KBM Indonesia.
<https://doi.org/repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66186>
- Hernanzah, L. A., & Sopingi, I. (2022). Strategy of Islamic Marketing: Studi Kasus Pada Pariwisata Religi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 3(3), 109–125.
<https://doi.org/10.33752/jies.v3i3.5870>
- Miswanto, A. (2021). Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 137–158.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11670>
- Mu'adzah, N. (2022). Ushul Fiqh, Qaidah Fiqhiyyah, and Islamic Jurisprudence: A Review. *Journal of Islamic Economics Literatures*, 3(2).
<https://doi.org/doi.org/10.58968/jiel.v3i2.130>
- Mukaromah, F., Ridlwan, A. A., & Sopingi, I. (2023). Manajemen Fundraising Cash Waqf Perbankan Syariah. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), 83–95.

- <https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5747>
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 89.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065>
- Paraga, A. W. N., Paraga, S., Madina, D. D., & Majid, N. J. (2024). Pemikiran Hukum Islam Salafi-Wahabi Dalam Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 275–300.
<https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1370>
- Purkon, A. (2024). Epistemologi Fiqih Islam (Ushul Fiqh). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270>
- Qurani, I. R., & Sopingi, I. (2024). Peran Layanan Off-Hours Pada BPRS Lantabur: Pendekatan Maqashid Syariah. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(3), 136–145.
<https://doi.org/10.33752/jies.v5i3.7498>
- Rahayu, S. U., Maulana, P. J., & Utami, D. N. (2024). Qiyas Sebagai Metode Tafsir Dalam Pemahaman Al-Qur'an. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1107–1116.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4840>
- Rohmah, Z., Sopingi, I., & Haryanti, P. (2023). Harga, Kualitas Produk Dan Lokasi Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen:(Studi Pada Islamic Shop Selopuro Blitar). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(3), 160–168.
<https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5770>
- Rohman, R. Y., Fauziyah, S., & Sopingi, I. (2023). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ormawa Fakultas Ekonomi. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(2), 115–123.
<https://doi.org/10.33752/jies.v4i2.5750>
- Salam, S. (2019). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis Terhadap Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896.
<https://doi.org/10.69896/modeling.v11i1.2533>
- Setio, J., Isyara, L. P., Ibrahim, D., & Syarnubi, S. (2024). Sejarah Dan Peranan Pemikiran Filsafat Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 8(1), 8–20.
<https://doi.org/10.24127/att.v8i1.3322>
- Sopingi, I. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitability Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 10(1), 31–38.
<https://doi.org/10.35384/jemp.v10i1.485>
- Sopingi, I., & Efendi, M. N. (2023). Strategi Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Produk Kepemilikan Multi Guna (KMG): Sebuah Pendekatan Fenomenologi Husserl. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 4(1), 60–70.
<https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.5834>
- Supena, I. (2019). *Paradigma Fiqh Dan Ushul Fiqh Multikultural*.
<https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.335>
- Susandi, A. (2023). *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*.
<https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.21677>
- Ummah, K., & Sopingi, I. (2024). Hubungan Dimensi Islamic Marketing Mix Terhadap

Keputusan Pembelian Produk E–Commerce Pada Generasi Z. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(3), 193–205.

<https://doi.org/10.33752/jies.v5i3.7120>

Yasin, A. W., & Sopingi, I. (2024). Pandangan Ekonom Muslim Terkait Cryptocurrency: Studi Komparasi Pemikiran Buya Hamka Dengan Sayyid Qutb. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 5(2), 83–94.

<https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.4453>